PUTUSAN PRAPERADILAN HADI POERNOMO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI KPK

Marfuatul Latifah*)

Abstrak

Putusan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo dikabulkan sebagian oleh PN Jaksel. Hal tersebut kemudian membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT BCA. Putusan tersebut, membawa implikasi bagi KPK selaku pihak tergugat karena salah satu pertimbangan dalam Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan penyidik KPK yang tidak sah. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menjalankan kewenangnnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pendahuluan

Pada 26 Mei 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadilan Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan oleh menetapkannya Korupsi (KPK). KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT. Bank Central Asia (PT BCA) pada saat Hadi Poernomo menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang diduga merugikan negara sebesar Rp375 Miliar.

Hakim Haswandi tidak mengabulkan seluruhnva permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo. Dua poin permohonan

yang ditolak adalah permohonan untuk menyatakan bahwa sengketa pajak merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian keberatan pajak sebagaimana diatur oleh UU Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam wilayah pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Selain itu, Hadi Poernomo juga meminta hakim untuk menyatakan bahwa keputusan mengenai permohonan keberatan pajak PT BCA tahun pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 yang dilakukan pemohon adalah termasuk kewenangan tidak termohon

Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: marfulatifa@gmail.com.

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI www.dpr.go.id ISSN 2088-2351



sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) karena tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun demikian, Hakim Haswandi menilai hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga acara praperadilan tidak dapat mengadili mengenai hal tersebut dan permohonan tersebut tidak diterima.

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Haswandi selaku hakim tunggal dalam sidang praperadilan tersebut, dirasakan merugikan KPK. Kerugian ini diarahkan pada amar putusan yang dikeluarkan oleh Hakim terdapat klausa yang menyatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK harus dihentikan karena penyelidik dan penyidik KPK tidak memiliki status yang sah sesuai dengan ketentuan UU.

Putusan praperadilan ini kemudian menimbulkan reaksi dari KPK selaku pihak tergugat yang menyatakan akan mengajukan upaya hukum dalam bentuk banding atas putusan praperadilan tersebut. Menarik untuk dilakukan pembahasan mengenai bagaimana putusan tersebut akan berimplikasi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK sejak tahun 2004 baik yang sedang dalam proses maupun telah memiliki kekuatan hukum tetap, ataupun implikasinya terhadap tugas dan wewenang KPK sejak putusan ini ditetapkan.

Putusan Kontroversial

Gugatan yang diajukan oleh Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka pada kasus korupsi dengan dugaan penyalahgunaan kewenangannya sebagai Dirjen Pajak untuk mengubah telaah Direktur Pajak Penghasilan mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh PT BCA selaku wajib pajak pada tahun 2003. PT BCA mengajukan Surat Keberatan Pajak Penghasilan 1999-2003 pada 17 Juli 2003 terkait kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) senilai Rp5,7 triliun kepada Direktur Pajak Penghasilan (PPh) Direktorat Jenderal Pajak.

Gugatan praperadilan tersebut diputus pada 26 Mei 2015. Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Haswandi dari PN Jaksel mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan. Berbekal putusan tersebut, PN Jaksel kemudian mengadakan sidang praperadilan atas gugatan yang diajukan oleh Hadi Poernomo.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Pernomo. Haswandi mengabulkan permohonan praperadilan Hadi Purnomo dalam hal penetapan tersangka dengan pertimbangan bahwa KPK telah melanggar prosedur penyidikan. Hal tersebut karena dianggap melakukan penetapan Hadi Poernomo selaku tersangka bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprindik-17/01/04/2014 atas perkara yang disangkakan pada Hadi Poernomo, yaitu pada tanggal 21 April 2014.

Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan definisi yang ada dalam KUHAP tentang penyidikan. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan berdasarkan ketentuan undangundang guna mengumpulkan bukti sehingga memperjelas adanya tindak pidana serta menemukan tersangka. Dengan demikian Sprindik merupakan dasar dilakukannya penyidikan oleh Penyidik.

Dengan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan tahapan penyidikan dilaksanakan sebelum adanya penetapan tersangka sebab penyidikan digunakan untuk melakukan penemuan tersangka. Dengan terbitnya Sprindik yang bersamaan dengan penetapan tersangka, dapat dikatakan bahwa penetapan tersangka atas Hadi Poernomo dilakukan tanpa penyidikan terlebih dahulu. Dan hal tersebut berpotensi akan pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh Hadi Poernomo yang dilindungi oleh UU.

Alasan lain yang dipaparkan oleh Hakim Haswandi dalam putusan praperadilan tersebut adalah penyelidikan terhadap Hadi Poernomo dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independen yang pengangkatannya tidak sah. "Undangundang tidak memberikan peluang pada KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik independen," ujar Hakim Haswandi. Dalam putusannya, hakim mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang- UU KPK bahwa penyidik haruslah berstatus sebagai penyelidik atau penyidik di instansi sebelumnya baik itu Polri atau Kejaksaan.

Terkait dengan status penyelidikan terhadap Hadi Poernomo dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independen yang dianggap pengangkatannya tidak sah oleh Hakim Haswandi, Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, menyatakan bahwa putusan Haswandi melebihi permohonan Hadi Poernomo (ultra petita). Hadi Poernomo meminta agar status tersangkanya dianggap tidak sah, tetapi hakim memerintahkan KPK menghentikan penvidikan. Secara tegas UU menentukan bahwa KPK tidak berwenang melakukan penghentian perkara.

Selain itu, Haswandi menganggap penyidik KPK harus berasal dari Kejaksaan dan Kepolisian, serta belum pensiun ataupun berhenti dari instansi asalnya. Khusus penyelidik, harus berasal dari polisi. Menurut Indrivanto, dalam Pasal 45 Ayat (1) UU KPK, KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidiknya sendiri. Bahkan beleid itu didukung Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme alih status polisi atau jaksa yang ingin sepenuhnya menjadi pegawai KPK.

Implikasi Putusan Praperadilan

Atas putusan praperadilan tersebut KPK selaku pihak tergugat menyatakan telah melakukan upaya hukum, yaitu dalam bentuk banding. Permohonan banding tersebut telah disampaikan KPK ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut Plt. Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, banding dipandang sebagai langkah yang tepat untuk melawan putusan Hakim Haswandi yang dinilai salah kaprah dan melampaui kewenangan hakim Menurut Indrivanto, salah praperadilan. satu alasannya adalah Hakim Haswandi memberikan putusan melebihi dari yang dituntut pemohon, yakni memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan Hadi Poernomo dengan alasan status penyidik dalam perkara tersebut tidak sah.

Penetapan tersangka sebagai objek dari praperadilan merupakan hal yang baru, sebab baru dituangkan dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pada bulan April 2015. Terkait dengan hal tersebut belum ada ketentuan yang mengatur mengenai upaya hukum banding atas putusan praperadilan atas penetapan tersangka. Ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, ketentuan tersebut dikecualikan dalam Pasal Ayat (2) yang menyatakan bahwa banding dapat dilakukan terhadap putusan gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan. Penghentian penyidikan dan penuntutan yang dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) KUHAP merupakan penghentian penyidikan penuntutan dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan penyidik dan penuntut umum menghentikan perkara.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya banding yang diajukan atas putusan praperadilan Hadi Poernomo tidak dapat dilakukan, sebab penetapan tersangka yang tidak sah bukan bagian dari penghentian penyidikan atau penuntutan. Pendapat senada dinyatakan oleh Made Sutrisna, Kepala Humas PN Jaksel, yang menyatakan bahwa putusan praperadilan sudah final dan mengikat tidak ada lagi upaya hukum yang dapat membatalkan putusan tersebut kecuali memang ditemukan hakim kesalahan dalam memberikan putusan.

Atas pernyataan tersebut **KPK** menyatakan bahwa dapat atau tidaknya upaya hukum banding dilakukan putusan praperadilan Hadi Poernomo merupakan kewenangan dari pengadilan tinggi. Oleh karena itu usaha mengajukan banding yang saat ini telah dilakukan oleh KPK hanya dapat di putuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. apakah pengadilan berwenang atau tidak.

praperadilan Putusan tersebut, dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, baik terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sedang dalam proses, maupun di masa yang akan datang. Bagi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut dapat menyebabkan gelombang hukum atas putusan berkekuatan hukum tetap yang diproses oleh KPK. Kemungkinan banyak putusan KPK yang akan digugat terkait status penyidik KPK yang dinyatakan tidak sah oleh Hakim Haswandi.

tersebut akan mengakibatkan timbulnya keraguan yang berujung pada upaya hukum bagi 371 tindak pidana korupsi yang telah diproses oleh KPK dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 2004.

Terkait dengan pernyataan tersebut, Suhadi selaku Juru Bicara Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Haswandi tidak akan menyebabkan kekacauan, sebab putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan demikian perkara korupsi yang ditangani KPK dan telah putus sebelum putusan praperadilan ini dikeluarkan tidak akan terkena dampak apapun.

Bagi perkara yang saat ini sedang diproses di KPK pada dasarnya putusan praperadilan Hadi Purnomo, tidak akan pengaruh menimbulkan yang besar bagi KPK dalam menjalankan tugas dan Karena wewenangnya. sistem Indonesia tidak menganut asas preseden, yakni putusan seorang hakim harus diikuti oleh hakim lain. Dengan begitu, putusan Hakim Haswandi tidak akan berpengaruh besar bagi putusan perkara korupsi yang ditangani KPK saat ini dan di masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam kasus ini langkah vang dapat diambil oleh KPK adalah menerbitkan Sprindik baru atas perkara yang disangkakan pada Hadi Poernomo dan memulai kembali penyidikan sesuai dengan tahapan yang ada dalam KUHAP. Sehingga potensi penyelewengan dalam proses penegakan hukum dapat ditekan, dihindari. Permasalahan juga dapat menjadi pengingat bagi KPK dalam menjalankan kewenangannya, khususnya dalam penetapan tersangka agar lebih berhati-hati dan melaksanakan kewenangannyanya sesuai prosedur yang ada dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Penutup

Upaya hukum banding atas putusan praperadilan Hadi Poernomo merupakan upaya perlawanan dari KPK, setelah ketiga kalinya kalah dalam sidang praperadilan terkait pengujian keabsahan penetapan tersangka. Upaya tersebut merupakan upaya KPK untuk meluruskan posisi KPK sebagai lembaga anti-korupsi agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sebaiknya KPK menghormati putusan praperadilan dengan menerbitkan Sprindik baru sebagai landasan hukum penyidikan kasus Hadi Poernomo.

Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (perma), sebagai petunjuk teknis terbaru dalam memeriksa gugatan praperadilan, sebab saat ini telah muncul objek baru yang dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan, yaitu penetapan tersangka. Dengan adanya perma tersebut maka hakim yang memeriksa dan memutus gugatan praperadilan memiliki pegangan teknis dalam mengeluarkan putusan.

Semua kondisi di atas merupakan cerminan bahwa KUHAP sebagai dasar dari mekanisme hukum acara pidana di Indonesia sangat membutuhkan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat saat ini dan diwaktu yang akan datang. Khususnya mengenai gugatan praperadilan yang saat ini mengalami perluasan objek yang dapat diuji, yaitu penetapan tersangka. Oleh karena itu DPR dalam fungsinya selaku legislator harus mendorong upaya percepatan pembahasan RUU tentang Hukum Acara Pidana sehingga masalah seperti di atas dapat diminimalisir.

Referensi

"Basis Lemah, KPK Kalah", *Media Indonesia*, 27 Mei 2015.

"Ini Pertimbangan Lengkap Hakim Kabulkan Permohonan Hadi Poernomo",http://nasional.kompas.com/read/2015/05/26/18574831/Ini.Pertimbangan.Lengkap.Hakim. Kabulkan.Permohonan.Hadi.Poernomo, diakses tanggal 3 Mei 2015.

"KPK Jangan Risaukan Praperadilan", Harian Kompas, 31 Mei 2015.

"KPK Kalah Lagi", Republika, 27 Mei 2015

"MA Pertanyakan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo",http://www.tempo.co/read/fokus/2015/05/28/3182/mapertanyakan-putusan-praperadilan-hadi-poernomo, diakses tanggal 3 Mei 2015.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.